



**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
DI KABUPATEN SUMBAWA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2014**



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG
GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian sumber daya alam, diperlukan berbagai upaya sistematis dan terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, ketentuan lebih lanjut mengenai percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, diatur oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 397);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disebut Gerakan P2KP adalah Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Sumbawa

5. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa.
7. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya disamping aman, merata dan terjangkau.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
11. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi bermacam-macam bahan pangan.
12. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
13. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
14. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama, baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan/atau konsumsi pangan.
15. Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal adalah bahan pangan yang berasal dari wilayah Kabupaten Sumbawa.
16. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
17. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
18. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
19. Pemangku Kepentingan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan Gerakan P2KP Kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
20. Internalisasi adalah upaya yang dilakukan dalam meyakinkan dan memberi kesadaran kepada masyarakat untuk dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku.
21. Advokasi adalah suatu aksi atau tindakan bersama, terorganisir dan tertib untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

22. Diseminasi adalah cara dan proses penyampaian hasil-hasil pengkajian teknologi kepada masyarakat atau pengguna untuk diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau pengguna.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan umum Gerakan P2KP adalah mewujudkan keterpaduan dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 3

Tujuan khusus Gerakan P2KP adalah mendorong tercapainya :

- a. peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat termasuk aparat, meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, melalui promosi serta gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein hewani dan nabati, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); dan
- c. penguatan dan peningkatan partisipasi pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam pelaksanaan program penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 4

Petunjuk pelaksanaan Gerakan P2KP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SASARAN

Pasal 5

Sasaran Gerakan P2KP adalah pencapaian skor PPH sebesar 90,00 pada tahun 2015, berdasarkan indikator standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan susunan PPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

Pasal 6

- (1) Gerakan P2KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- (2) Dalam pelaksanaan Gerakan P2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemangku kepentingan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.

BAB V
PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib bidang ketahanan pangan dan berkoordinasi dengan pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya di lingkungan Daerah dan/atau lembaga/instansi lainnya.
- (2) Monitoring, evaluasi Gerakan P2KP dilakukan secara periodik sesuai tahapan kegiatan dan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan Gerakan P2KP disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Gerakan P2KP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA
LOKAL DI KABUPATEN SUMBAWA

PETUNJUK TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, cerdas dan produktif.

Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Sasaran secara nasional ditunjukkan dengan skor 95,00, Provinsi Nusa Tenggara Barat ditunjukkan dengan skor 90,00, sedangkan Kabupaten Sumbawa ditunjukkan dengan skor 90,00 yang dicapai pada tahun 2015. Skor PPH yang telah dicapai Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 82,07.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, dilakukan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Instruksi Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penganekaragaman Pangan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I (2009 – 2011) dan tahap II (2012 – 2015).

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait lingkup pertanian dan pemangku kepentingan lainnya di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sumbawa sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di tingkat daerah (Kabupaten, Kecamatan dan Desa/kelurahan).

B. Tujuan

Tujuan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, yaitu mewujudkan keterpaduan dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

C. Sasaran

Sasaran gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yaitu skor PPH sebesar 90,00 pada tahun 2015, sesuai dengan susunan pola pangan.

II. TATA LAKSANA KEGIATAN

A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan Gerakan P2KP merupakan sintesa dari rencana masing-masing unit kerja lingkup pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa, yang diselenggarakan pada awal tahun, termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran.

Gerakan P2KP di Kabupaten Sumbawa merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh satuan kerja perangkat daerah yang terkait. Integrasi dan Sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui instansi yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan.

a) Kegiatan internalisasi difokuskan pada kegiatan :

- 1) Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- 2) Kampanye dalam rangka penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- 3) Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- 4) Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal untuk siswa SD/MI dengan mengintegrasikannya kedalam kurikulum pelajaran sekolah dan pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita/Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku, sehingga tahu, mau dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- 5) Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- 6) Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita;
- 7) Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan anekaragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;

- 8) Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
 - 9) Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- b) Pelaksanaan kegiatan internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal mencakup :
- 1) Aspek Ketersediaan Pangan : advokasi pengembangan agribisnis pangan;
 - 2) Aspek Distribusi Pangan : penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin;
 - 3) Aspek Konsumsi Pangan : pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan;
 - 4) Dukungan Kelembagaan Penyuluhan pertanian : pendampingan, penyebarluasan informasi melalui media massa, advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi, serta pendidikan konsumsi pangan.
2. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal
- a) Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :
- 1) Fasilitasi kepada kelompok tani/gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan, antara lain :
 - (1) Bantuan alat penepungan
 - (2) Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal; dan
 - (3) Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
 - 2) Penerapan standar mutu dan keamanan pangan, meliputi :
 - (1) Penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga; dan
 - (2) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.
 - 3) Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.
 - 4) Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
- b) Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan, mencakup :
- 1) Aspek Ketersediaan Pangan pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.
 - 2) Aspek Distribusi Pangan fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.
 - 3) Aspek Konsumsi Pangan uji proksimat; uji dapur resep menu makanan; pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal; penumbuhan kelompok tani / gapoktan bidang

olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; serta pemberian penghargaan kepada individu/ perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganekaragaman.

- 4) Dukungan Kelembagaan penyuluh dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

C. Program Unggulan.

Gerakan P2KP dilaksanakan dengan 7 (tujuh) program unggulan yaitu:

1. pengembangan produksi pangan spesifik daerah;
2. optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan;
3. pengembangan usaha pengolahan pangan bagi kelompok wanita;
4. gerakan makan beragam, bergizi seimbang dan aman bagi anak sekolah;
5. peningkatan citra pangan lokal;
6. pengembangan bisnis pangan pada usaha mikro kecil menengah; dan
7. pengembangan agroindustri pangan.

D. Sosialisasikan Gerakan P2KP melalui berbagai media cetak dan media elektronik.

1. Sosialisasi melalui media cetak (surat kabar lokal, leaflet, baliho, poster, banner dan booklet).
2. Sosialisasi melalui media elektronik (radio dan televisi lokal).

E. Indikator Keberhasilan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Keberhasilan Gerakan P2KP tercermin dalam 7 (tujuh) indikator, yaitu :

1. semakin berkembangnya sumber daya pangan lokal nabati dan hewani sesuai kondisi daerah;
2. semakin beragam dan seimbangnya pangan sumber karbohidrat serta aneka pangan sumber protein, vitamin dan mineral dalam menu makanan sehari-hari;
3. semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga;
4. semakin berkembangnya teknologi agroindustri pangan;
5. semakin tingginya peran masyarakat dan usaha kecil dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal dalam pengembangan bisnis pangan;
6. semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bisnis pangan termasuk penciptaan menu makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui pengembangan teknologi kuliner berdasarkan kearifan dan budaya lokal; dan
7. meningkatnya citra pangan lokal.



JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA
LOKAL DI KABUPATEN SUMBAWA

SUSUNAN POLA PANGAN HARAPAN KABUPATEN SUMBAWA

A. SASARAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN TAHUN 2014.

Kelompok/Jenis Pangan	Sasaran Tahun 2014		
	gram/kap/hari	kg/kap/tahun	ton/tahun
1	2	3	4
1. Padi-Padian			
Beras	293,30	107,10	44.962,00
Jagung	7,30	2,70	1.119,00
Terigu	24,00	8,80	3.679,00
<i>Subtotal Padi-padian</i>	<i>324,60</i>	<i>118,50</i>	<i>49.759,90</i>
2. Umbi-umbian			
Ubi Kayu	431,80	157,60	66.193,00
Ubi Jalar	238,70	87,10	36.592,00
Sagu	-	-	-
Kentang	1,50	0,50	230,00
Umbi Lainnya	-	-	-
<i>Subtotal Umbi-umbian</i>	<i>672,00</i>	<i>245,3</i>	<i>103.014,90</i>
3. Pangan Hewani			
Ikan	70,10	25,60	10.746,00
Daging Ruminansia	4,20	1,50	644,00
Daging Unggas	3,50	1,30	537,00
Telur	28,60	10,40	4.384,00
Susu	82,60	30,10	12.662,00
<i>Subtotal Pangan Hewani</i>	<i>189,00</i>	<i>69,00</i>	<i>28.972,90</i>
4. Minyak dan Lemak			
Minyak Kelapa	0,70	0,30	107,00
Minyak Sawit	17,40	6,40	2.667,00
Minyak Lain	0,10	-	15,00
<i>Subtotal Minyak dan Lemak</i>	<i>18,20</i>	<i>6,60</i>	<i>2.790,00</i>
5. Buah/Biji Berminyak			
Kelapa	2,60	0,90	399,00
Kemiri	2,80	1,00	429,00
Kacang Mede	-	-	-
Emping	-	-	-
<i>Subtotal Buah/Biji Berminyak</i>	<i>5,40</i>	<i>2,00</i>	<i>828,00</i>
6. Kacang-kacangan			
Kacang Tanah	3,20	1,20	486,00
Kacang Kedelai	13,20	4,80	2.024,00
Kacang Hijau	1,40	0,50	215,00

1	2	3	4
Kacang lain	0,30	0,10	46,00
<i>Subtotal Kacang-kacangan</i>	<i>18,10</i>	<i>6,60</i>	<i>2.770,00</i>
7. Gula			
Gula Pasir	13,70	5,00	2.100
Gula Merah	0,30	0,10	46,00
Sirup	-	-	-
<i>Subtotal Gula</i>	<i>14,00</i>	<i>5,10</i>	<i>2.146,00</i>
8. Sayur dan Buah			
Sayur	126,00	46,00	19.315
Buah	100,00	36,50	15.330
<i>Subtotal Sayur dan Buah</i>	<i>226,00</i>	<i>82,50</i>	<i>34.645,00</i>
9. Lain-lain			
Minuman	3,00	1,10	460,00
Bumbu	0,50	0,20	77,00
Lainnya	4,60	1,70	705,00
<i>Subtotal Lain-lain</i>	<i>8,10</i>	<i>3,00</i>	<i>1.242,00</i>

B. SASARAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN TAHUN 2015.

Kelompok/Jenis Pangan	Sasaran Tahun 2015		
	gram/kap/hari	kg/kap/tahun	ton/tahun
1	2	3	4
1. Padi-Padian			
Beras	284,30	103,80	43.582,00
Jagung	7,10	2,60	1.088,00
Terigu	23,30	8,50	3.572,00
<i>Subtotal Padi-padian</i>	<i>314,70</i>	<i>114,90</i>	<i>48.242,00</i>
2. Umbi-umbian			
Ubi Kayu	357,00	130,30	54.727,00
Ubi Jalar	197,30	72,00	30.245,00
Sagu	-	-	-
Kentang	1,30	0,50	199,00
Umbi Lainnya	-	-	-
<i>Subtotal Umbi-umbian</i>	<i>555,60</i>	<i>202,80</i>	<i>85.171,00</i>
3. Pangan Hewani			
Ikan	74,60	27,20	11.436,00
Daging Ruminansia	4,50	1,60	690,00
Daging Unggas	3,80	1,40	583,00
Telur	30,50	11,10	4.676,00
Susu	87,90	32,10	13.475,00
<i>Subtotal Pangan Hewani</i>	<i>201,30</i>	<i>73,50</i>	<i>30.860,00</i>
4. Minyak dan Lemak			
Minyak Kelapa	0,70	0,30	107,00
Minyak Sawit	18,70	6,80	2.867,00
Minyak Lain	0,10	-	15,00
<i>Subtotal Minyak dan Lemak</i>	<i>19,50</i>	<i>7,10</i>	<i>2.989,00</i>

1	2	3	4
5. Buah/Biji Berminyak			
Kelapa			
Kemiri	3,10	1,10	475,00
Kacang Mede	3,20	1,20	491,00
Emping	-	-	-
Subtotal Buah/Biji Berminyak	-	-	-
	6,30	2,30	966,00
6. Kacang-kacangan			
Kacang Tanah	4,30	1,60	659,00
Kacang Kedelai	15,60	5,70	2.391,00
Kacang Hijau	1,70	0,60	261,00
Kacang lain	0,30	0,10	46,00
Subtotal Kacang-kacangan	21,90	8,00	3.357,00
7. Gula			
Gula Pasir	16,80	6,10	2.575,00
Gula Merah	0,40	0,10	61,00
Sirup	-	-	-
Subtotal Gula	17,20	6,30	2.636,00
8. Sayur dan Buah			
Sayur	126,50	46,20	19.392,00
Buah	100,50	36,70	15.406,00
Subtotal Sayur dan Buah	227,00	82,90	34.798,00
9. Lain-lain			
Minuman	3,50	1,30	537,00
Bumbu	0,60	0,20	92,00
Lainnya	5,40	2,00	828,00
Subtotal Lain-lain	9,50	3,50	1.457,00


 BUPATI SUMBAWA,
 JAMALUDDIN MALIK